

**NUSYUZ (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA NOMOR:0166 /PDT.G/2014/PA.MTP)**

OLEH:

SITI KURNIA

1201110143



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2018 M/1439 H

**NUSYUZ (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA NOMOR :0166/PDT.G/2014/PA.MTP)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Siti Kurnia
1201110143**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KEUARGA
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kurnia
NIM : 1201110143
Tempat/Tgl. Lahir : Lupak Dalam, 26 April 1994
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/makalah dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Banjarmasin, 09 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Siti Kurnia

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : NUSYUZ (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp)

Ditulis oleh : Siti kurnia

NIM : 1201110143

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga


Tahun Akademik : 2017/2018

Tempat dan Tanggal lahir : Lupak Dalam 26 April 1994

Alamat : Jl. Sultan Adam Komp.Mahligai Rt.18 no.09
Kelurahan Surgi mufti Kec.Banjarmasin Utara


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,



Prof. DR. H. Akh. Fauzi Aseri, MA
NIP. 195512231982031001

Banjarmasin, April 2018
Pembimbing II,



Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 197105191997032001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



PENGESAHAN

"NUSYUZ (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp)". ditulis oleh Siti Kurnia telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juli 2018





Dinyatakan LULUS dengan predikat: **79 (B+)**

Dekan Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP.196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr .H. Akh.Fauzi Aseri,M.A.	1. 
2. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH	2. 
3 Rahman Helmi,S.Ag., MSI	3. 
4 Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	4. 

ABSTRAK

Siti Kurnia 2017. *NUSYUZ (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0166Pdt.G/2014/PA.Mtp)*. Skripsi, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. DR. H. Akh. Fuzi Aseri, MA(II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kata Kunci: *NUSYUZ*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh seorang suami yang ingin bercerai dengan isterinya dengan alasan pertengkaran dalam rumah tangga, lalu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama martapura dan permohonannya di terima tetapi pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran tersebut di depan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, akhirnya hakim menolak permintaan perceraian tersebut. Kemudian suami tersebut merasa tidak puas dengan putusan hakim tersebut lalu banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan menerima dan membolehkan kepada suami tersebut untuk bercerai, sehingga terjadi dua putusan yang bertolak belakang dengan perkara yang sama dan dasar hukum yang sama pula tetapi, meskipun berbeda putusannya, kedua putusannya adalah benar. Hal inilah yang melatar belakangi perkara tersebut dan membuat peneliti tertarik untuk lebih mendalami putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam memutuskan perkara perceraian analisis terhadap putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm dengan metode pendekatan normatif, yang bersifat studi dokumenter. membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan ini juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi antara suami isteri dengan putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm adalah benar dan tidak melanggar syariat Islam dan hukum positif.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan tentang kajian-kajian dalam pemikiran hukum dan menjadi bahan referensi terhadap masalah yang terkait dalam hukum positif ataupun hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan pertengkaran. Secara praktis penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas khususnya masyarakat Banjar tentang analisis terhadap perkara perceraian dengan alasan pertengkaran.

MOTTO

**DIMANA KAKI BERPIJAK DI
SANA ORANG MENDAPAT
KEMANFAATAN**

KATA PERSEMBAHAN

Yang utama segalanya, sujud serta syukur kepada Allah SWT . Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan dari keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad saw.

Ku persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua ku yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, serta semangat dan doa tanpa henti untuk kesuksesan ku, karena tiada kata seindah lantunan doa yang terucap dari orang tua.

Terima kasih untuk Bapak Prof. DR. H. Akh. Fauzi Aseri, MA dan ibu Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. selaku dosen pembimbing I dan II, terimakasih bapak dan ibu atas bantuan, nasehat dan ajaran kalian, tak akan saya lupakan atas bantuan dan kesabaran bapak dan ibu membimbing tugas akhir saya.

Terima kasih kepada suami ku H. Muhammada zairullah dan anak-anak ku Nur Raisa Andriana dan Nur Audina Andriana, kalian adalah semangat ku terimakasih kepada adik dan kakak yang membantu menyemangati dan menasehati. Kalian adalah tempatku untuk bersandar, disaat ku benar dan salah, disaat ku menang dan kalah, disaat suka dan duka.

Terima-kasih kepada sahabatku, nor habibah, Ainun mardia M. Riyadi, M. Ilham, Joko ,Junaidi, M. Sahli ali dan teman-teman Hukum Keluarga 2012 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, yang selalu menghangatkan perjalanan kuliah ku terima kasih untuk tawa dan solidaritas kalian yang luar biasa, sehingga membuat hari-hari kuliah lebih berarti. Serta pihak yang membantu tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga kita semua dapat berkumpul di surga Allah. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	dhammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Cerai Dengan Alasan Pertengkaran (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp)*”. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak . Dr. H.Jalaluddin. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Drs, Hj. Wahidah, M. H. I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut.
3. Bapak Prof. DR. H. Akh. Fauzi, Aseri, MA selaku pembimbing I dan ibu Dra. Amelia Rahmaniah, M. H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 2018

Penulis,

Siti Kurnia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	10
H. Tahapan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ.....	15
A. Nusyuz.....	15
1. Pengartian Nusyuz.....	15
2. Rukun dan Syarat Talak.....	16
3. Dasar Hukum Talak.....	20
4. Hukum Talak.....	21

5.	Macam-Macam Talak.....	23
6.	Hikmah Talak.....	27
B.	Talak menurut hukum positif	29
C.	Putusan.....	34
1.	Pengertian Putusan.....	34
2.	Asas-asas dalam putusan.....	35
D.	Asas-Asas Umum Pengaturan dalam PerUndang-Undangan	
BAB III	PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS.....	40
A.	Penyajian Bahan Hukum.....	40
1.	. Penyajian Bahan Hukum.....	40
2.	Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.....	50
3.	Duduk Perkara Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.....	54
B.	Analisis Bahan Hukum Materil.....	69
1.	Analisis Perspektif Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm	
2.	Analisis Menurut Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm	

BAB IV	Penutup.....	80
	A. Simpulan	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	